



**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PT. NEW COMER
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN: PULAU SOLOMON**

Pada Hari ini, tanggal bulan tahun, telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

1. Nama : WIDJI SUKANTO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Dusun Tuwuhrejo RT 004 RW 003 Ds.
Kesamben, Kec. Kesamben, Blitar, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. NEW COMER selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama CPMI :
Tempat & Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :
.....

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara **KEPULAUAN SOLOMON** sebagai **Warehouse Worker** pada pemberi kerja **SUPER POWER CORPORATION LTD** yang beralamat **PO Box 878 Honiara, Solomon Islands** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditertibkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak

PASAL 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (6 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.



PASAL 5

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp670,000.-
2	Pemeriksaan Psikologi	Rp500,000.-
3	Paspor	Rp0.-
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Rp370,000.-
5	SKCK	Rp30,000.-
6	Transportasi dalam negeri (Pulau Jawa)	Rp500,000.-
7	Transportasi dalam negeri (Luar Pulau Jawa)	Rp2,000,000.-

PASAL 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal *chek up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

PASAL 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

PASAL 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **USD 500 – 680** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PPPMI "NEW COMER"
INTERNATIONAL MANPOWER AGENCY
KEP.MEN. NOMOR : 278/ MEN / X / 2019

PASAL 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing- masing pihak.

Blitar,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

CPMI

WIDJI SUKANTO
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,

.....



**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PT. NEW COMER
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN: PULAU SOLOMON**

Pada Hari ini, tanggal bulan tahun, telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

1. Nama : WIDJI SUKANTO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Dusun Tuwuhrejo RT 004 RW 003 Ds.
Kesamben, Kec. Kesamben, Blitar, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. NEW COMER selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama CPMI :
Tempat & Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :
.....

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara **KEPULAUAN SOLOMON** sebagai **Worker** pada pemberi kerja **SUPER POWER CORPORATION LTD** yang beralamat **PO Box 878 Honiara, Solomon Islands** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditertibkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2

- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak

PASAL 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (6 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.



PASAL 5

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp670,000.-
2	Pemeriksaan Psikologi	Rp500,000.-
3	Paspor	Rp0.-
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Rp370,000.-
5	SKCK	Rp30,000.-
6	Transportasi dalam negeri (Pulau Jawa)	Rp500,000.-
7	Transportasi dalam negeri (Luar Pulau Jawa)	Rp2,000,000.-

PASAL 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal *chek up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

PASAL 8

- (4) Apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA
- (5) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

PASAL 9

- (3) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **USD 500 – 680** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (4) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PPPMI "NEW COMER"
INTERNATIONAL MANPOWER AGENCY
KEP.MEN. NOMOR : 278/ MEN / X / 2019

PASAL 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing- masing pihak.

Blitar,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

CPMI

WIDJI SUKANTO
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,

.....



**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PT. NEW COMER
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN: PULAU SOLOMON**

Pada Hari ini, tanggal bulan tahun, telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

1. Nama : WIDJI SUKANTO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Dusun Tuwuhrejo RT 004 RW 003 Ds.
Kesamben, Kec. Kesamben, Blitar, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. NEW COMER selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama CPMI :
Tempat & Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :
.....

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara **KEPULAUAN SOLOMON** sebagai **Administration** pada pemberi kerja **SUPER POWER CORPORATION LTD** yang beralamat **PO Box 878 Honiara, Solomon Islands** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditertibkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2

- (5) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak

PASAL 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (6 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.



PASAL 5

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp670,000.-
2	Pemeriksaan Psikologi	Rp500,000.-
3	Paspor	Rp0.-
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Rp370,000.-
5	SKCK	Rp30,000.-
6	Transportasi dalam negeri (Pulau Jawa)	Rp500,000.-
7	Transportasi dalam negeri (Luar Pulau Jawa)	Rp2,000,000.-

PASAL 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal *chek up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

PASAL 8

- (7) Apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA
- (8) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

PASAL 9

- (5) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **USD 500 – 680** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (6) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PPPMI "NEW COMER"
INTERNATIONAL MANPOWER AGENCY
KEP.MEN. NOMOR : 278/ MEN / X / 2019

PASAL 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing- masing pihak.

Blitar,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

CPMI

WIDJI SUKANTO
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,

.....



**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PT. NEW COMER
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN: PULAU SOLOMON**

Pada Hari ini, tanggal bulan tahun, telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

1. Nama : WIDJI SUKANTO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Dusun Tuwuhrejo RT 004 RW 003 Ds.
Kesamben, Kec. Kesamben, Blitar, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. NEW COMER selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama CPMI :
Tempat & Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :
.....

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara **KEPULAUAN SOLOMON** sebagai **Restaurant Worker** pada pemberi kerja **SUPER POWER CORPORATION LTD** yang beralamat **PO Box 878 Honiara, Solomon Islands** dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditertibkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2

- (7) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak

PASAL 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (6 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.



PASAL 5

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp670,000.-
2	Pemeriksaan Psikologi	Rp500,000.-
3	Paspor	Rp0.-
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Rp370,000.-
5	SKCK	Rp30,000.-
6	Transportasi dalam negeri (Pulau Jawa)	Rp500,000.-
7	Transportasi dalam negeri (Luar Pulau Jawa)	Rp2,000,000.-

PASAL 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal *chek up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

PASAL 8

- (10) Apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA
- (11) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (12) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

PASAL 9

- (7) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **USD 500 – 680** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (8) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja. PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 10



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PPPMI "NEW COMER"
INTERNATIONAL MANPOWER AGENCY
KEP.MEN. NOMOR : 278/ MEN / X / 2019

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing- masing pihak.

Blitar,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

CPMI

WIDJI SUKANTO
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,

.....